

BAB 2

PENDIRIAN YAYASAN KEAGAMAAN DALAM UU YAYASAN

2.1 Peranan UU Yayasan Terhadap Pendirian Yayasan Keagamaan

Penerbitan UU Yayasan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum mengenai yayasan dan mengatasi problem penyalahgunaan yayasan untuk mencari keuntungan melalui upaya preventif dan represif berkaitan dengan pendirian yayasan. Pendirian yayasan yang terkait dengan UU Yayasan meliputi :

1. Pendirian yayasan yang baru akan didirikan sejak UU Yayasan berlaku.
2. Pendirian yayasan yang sudah didirikan sebelum UU Yayasan berlaku.

Upaya preventif meliputi pencegahan pendirian yayasan baru yang tidak mengikuti ketentuan UU Yayasan, sedangkan upaya represif meliputi pembubaran yayasan lama yang pendirian dan penyesuaiannya tidak sesuai dengan UU Yayasan. Penerbitan UU Yayasan pada intinya dimaksudkan agar yayasan dikelola dengan profesional sesuai dengan tujuan idiilnya secara transparan dan memiliki kepastian hukum. Menurut DR. Chatamarrasjid Ais, S.H, M.H dalam bukunya *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*

"Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan Yayasan di Indonesia, serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas."¹

Pengelolaan yayasan yang profesional adalah pengelolaan yayasan yang memiliki prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 alinea 4 (empat) berbunyi

Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

¹ Chatamarrasjid Aid, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 2

Keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan yayasan memberikan persepsi bahwa informasi pengelolaan dan kegiatan yayasan dapat diketahui segala pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat harus memiliki hak untuk mendapat informasi secara jujur mengenai yayasan baik dari pihak yayasan maupun dari pemerintah. Kedua prinsip tersebut secara langsung dapat membantu meningkatkan profesionalisme yayasan karena masyarakat dapat langsung mengawasi program-program kerja yayasan. Satu hal yang mendukung kedua prinsip ini dan diatur oleh UU Yayasan adalah mengenai laporan tahunan. Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Yayasan pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan berisi hak dan kewajiban dan hal lain berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

Pengawasan masyarakat terhadap yayasan terletak pada kemungkinan bagi masyarakat untuk memohon kepada pengadilan secara tertulis supaya yayasan diperiksa oleh pihak yang berwajib yang pada akhirnya berakibat yayasan dapat dibubarkan. Pasal 53 ayat (1) UU Yayasan membuka kesempatan bagi pihak ketiga untuk memohon pada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang mengizinkan pemeriksaan yayasan oleh pihak yang berwajib. Selanjutnya sesuai Pasal 54 ayat (1) UU Yayasan pengadilan dapat mengabulkan atau menolak permohonan pemeriksaan tersebut. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Yayasan maka pemeriksaan terhadap yayasan meliputi pemeriksaan dokumen dan kekayaan yayasan, selain itu para organ yayasan wajib memberi keterangan yang diperlukan bagi kepentingan pemeriksaan.

Keterangan atau alasan yang diberikan pemohon supaya yayasan diperiksa adalah berdasarkan ketentuan UU Yayasan. Permohonan dapat diajukan dengan syarat yayasan memenuhi salah satu unsur dugaan yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) UU Yayasan yang berbunyi:

Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :

- a. perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- b. lalai melaksanakan tugasnya;
- c. merugikan pihak ketiga atau yayasan melakukan perbuatan yang merugikan yayasan;
- d. perbuatan merugikan Negara.

Berdasarkan pasal tersebut kita ketahui bahwa kesempatan masyarakat untuk memohon pemeriksaan yayasan adalah cukup besar, oleh karena UU Yayasan tidak membatasi secara khusus mengenai perbuatan melawan hukum maupun perbuatan yang merugikan pihak ketiga. Berkaitan dengan pendirian yayasan Islam maka UU Yayasan sebaiknya menekankan pula supaya klausula nama, maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan dalam anggaran dasar yayasan Islam secara keseluruhan harus yang sesuai dengan keimanan Islam. Sehingga yayasan Islam yang menyimpang dari landasan agamanya maupun yayasan non Islam yang mengatasnamakan dan melakukan kegiatan di bidang hukum Islam dapat diklasifikasikan sebagai yayasan yang melakukan perbuatan bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yayasan keagamaan bisa terwujud apabila masyarakat diberi kemudahan akses untuk memperoleh informasi mengenai ikhtisar laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 52 UU Yayasan. Berkaitan dengan keterbukaan dan akuntabilitas ini, Dr. Chataramassjid mengemukakan bahwa diperlukan standardisasi bentuk laporan bagi usaha-usaha sosial dan kemanusiaan. Standar laporan tersebut sebaiknya mencakup klausul keterbukaan (*full disclosure*), sistem akrual (*accrual basis*), akunting dana (*fund accounting*), perincian atas pos-pos (*functional breakdowns*), bantuan pelayanan/jasa (*supporting services*), rasio pengumpulan dana (*fund-raising ratios*), dana cadangan (*reserves*), membandingkan laporan 2 (dua) tahun berturut (*two year comparison*), istilah, jaminan dan penciutan (*pledges and shrinkage*), penghapusan (*depreciation*), sumbangan dalam bentuk bukan uang (*donated materials*), sumbangan tenaga (*donated services*), dan sumbangan keanggotaan (*membership contributions*).²

Selain menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, keberadaan yayasan Islam juga harus sesuai dengan filosofi pendirian yayasan Islam yaitu nilai-nilai fundamental ajaran agama Islam. Yayasan Islam khususnya harus didasari oleh aqidah Islam yang di dalamnya sudah mengandung hikmah-hikmah bernilai filantropis. Nilai-nilai filantropis terdapat dalam ayat-ayat Quran salah satunya Surah At Taubah (9) ayat 75 yang berbunyi

² *Ibid*, hlm. 131-132.

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِن آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

Yang diterjemahkan menjadi "Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh."

Nilai keagamaan seperti inilah yang membedakan yayasan keagamaan dengan yayasan-yayasan pada umumnya. Penulis mempermasalahkan bahwa UU Yayasan saat ini tidak membuat pemisahan antara yayasan yang bergerak di bidang keagamaan dengan yayasan yang bergerak semata-mata di bidang sosial dan kemanusiaan yang jelas memiliki landasan berbeda. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sampai berapa jauh UU Yayasan mengakomodir pendirian yayasan keagamaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu diketahui bagaimana proses pendirian yayasan hingga diakui sebagai badan hukum serta menguraikan beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh yayasan Islam.

2.2 Proses Pendirian Yayasan Hingga Menjadi Badan Hukum

Yayasan sebagai badan hukum berbeda dengan badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas ataupun Koperasi, yayasan tidak memiliki anggota ataupun persero.³ Yayasan memiliki organ-organ dimana untuk sahnya yayasan sebagai badan hukum harus melalui 3 (tiga) proses yaitu proses pendirian, pengesahan, dan pengumuman. Sedangkan terhadap yayasan lama sahnya yayasan tersebut sebagai badan hukum adalah apabila anggaran dasarnya sudah disesuaikan dengan ketentuan UU Yayasan.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan, yayasan yang didirikan sebelum UU Yayasan berlaku meliputi :

1. Yayasan yang tidak memiliki izin kegiatan, namun sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.
2. Yayasan yang sudah memiliki izin kegiatan dan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri.

³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Badan Hukum Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001)*, Cet. 1, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2001), hlm. 59

3. Yayasan yang tidak memiliki izin kegiatan maupun didaftarkan ke pengadilan negeri, namun sudah memiliki status badan hukum atas persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

Yayasan lama yang belum berstatus badan hukum cukup melakukan penyesuaian anggaran dasar dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah UU Yayasan berlaku atau tepatnya sebelum tanggal 6 Oktober 2008. Setelah anggaran dasar disesuaikan maka wajib dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 1 (satu) tahun sejak pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar.

Sedangkan terhadap yayasan yang baru akan didirikan setelah UU Yayasan berlaku, sesuai Pasal 9 ayat (2) UU Yayasan maka proses pendiriannya harus dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta pendirian yayasan harus memenuhi persyaratan otentisitas akta. Syarat-syarat otentisitas akta tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu akta sesuai dengan bentuk yang ditentukan undang-undang, serta dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang, dalam hal pendirian yayasan maka pegawai umum yang berwenang adalah notaris. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik, akta tersebut harus dibacakan di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal dua orang saksi, dan akta juga harus ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris.⁴ Setelah yayasan Islam didirikan dengan akta pendirian yang otentik maka langkah selanjutnya bagi yayasan Islam dengan kegiatan tertentu adalah dengan meminta permohonan izin kegiatan dari Departemen Agama yang dilaksanakan melalui Kantor Wilayah Departemen Agama setempat.

Izin operasional kegiatan tidak dibutuhkan apabila yayasan keagamaan tidak menyelenggarakan kegiatan yang harus mendapatkan izin operasional. Yayasan keagamaan yang membutuhkan izin operasional kegiatan dari Kantor Wilayah Departemen Agama salah satunya adalah yayasan keagamaan yang melakukan kegiatan di bidang pendidikan. Izin untuk melakukan kegiatan ini adalah salah satu syarat pengesahan yayasan di Departemen Hukum dan HAM agar yayasan yang

⁴ Indonesia (c). *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No.30, LN No.117 Tahun 2004. TLN No. 4432, Psl 15 dan 16f.

menyelenggarakan kegiatan pendidikan keagamaan dapat disahkan sebagai badan hukum. Izin operasional kegiatan ini juga merupakan syarat agar yayasan lama yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dapat tetap diakui sebagai badan hukum.

Proses permohonan izin operasional terhadap yayasan keagamaan yang memiliki kegiatan berupa pendidikan keagamaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, namun pengaturan mengenai pelaksanaan teknis berupa Keputusan Menteri Agama belum ada.⁵ Ketiadaan Keputusan Menteri Agama ini tidak mengakibatkan tidak dapat diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, karena Keputusan Menteri hanya berisi materi-materi yang sifatnya administratif saja.⁶

Permohonan izin operasional ini dapat dilakukan oleh Notaris ataupun pendiri ke Kantor Wilayah Departemen Agama setempat. Adapun persyaratan yang dibutuhkan dalam permohonan izin operasional adalah dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait. Setiap permohonan izin operasional kegiatan diniyah formal, diniyah non formal, serta pesantren memiliki formulir dan persyaratan dokumen secara tersendiri. Formulir tersebut diisi dengan keterangan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan, dan yayasan itu sendiri misalnya status tanah yayasan, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan seterusnya. Jika Menteri Agama mengabulkan permohonan izin operasional yayasan Islam, maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan dan nomor statistik bagi yayasan Islam yang melakukan kegiatan pendidikan keagamaan tersebut.

Setelah Surat Keputusan atas izin operasional yayasan Islam dikeluarkan, dan akta pendirian yayasan sudah selesai dibuat, menurut Pasal 11 UU Yayasan maka akta pendirian tersebut harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Permohonan pengesahan yayasan diajukan secara tertulis pada Menteri melalui Kantor Wilayah

⁵ Berdasarkan wawancara singkat dengan Bapak R. Deden, Seksi Korlak Pondok Pesantren, Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Bekasi, tanggal 31 April 2010.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 355

Departemen Hukum dan HAM.⁷ Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pengesahan yayasan yaitu :

1. Salinan akta pendirian yayasan yang dibubuhi materai
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama yayasan yang telah dilegalisir notaris.
3. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat dan dilegalisir notaris.
4. Surat ijin operasional kegiatan dari instansi terkait.
5. Serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan pendirian yayasan.

Instansi terkait yang dimaksud adalah tergantung sifat dan kegiatan yayasan. Bagi yayasan yang berlandaskan kegiatan sosial kemanusiaan maka instansi yang berwenang adalah Departemen Sosial, sedangkan dalam hal yayasan berlandaskan agama maka instansi yang berwenang adalah Departemen Agama. Departemen Agama berperan dalam pemberian izin operasional maupun pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam pengesahan akta pendirian yayasan keagamaan. Permintaan pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Departemen Agama tidak merupakan keharusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (4) UU Yayasan yang berbunyi "Dalam hal memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap." Departemen Agama wajib menjawab permintaan pertimbangan tersebut dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

Pengesahan yayasan berbeda dengan pengesahan Perseroan Terbatas (PT). Pengesahan PT bisa dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum⁸) yang sudah *online*, sedangkan pengesahan yayasan hingga saat ini masih harus dilakukan secara manual. Pengajuan permohonan pengesahan dilakukan oleh pendiri maupun notaris sebagai kuasanya yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara tertulis. Notaris yang mengajukan mempunyai tanggung jawab yaitu

⁷ Widyadharma, *loc.cit.*, hlm. 12

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *SABH : Sistem Administrasi Badan Hukum*, <<http://www.sisminbakum.go.id>>, diakses 10 April 2010

dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak akta pendirian yayasan ditandatangani maka notaris itulah yang wajib menyampaikan permohonan pengesahan. Pelaksanaan pengesahan akta-akta ini adalah bagian dari pelayanan administrasi hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹

Setelah Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang menyetujui pendirian yayasan sudah dikeluarkan maka proses pengesahan yayasan sudah selesai. Kewajiban selanjutnya adalah mengumumkan akta pendirian yang sudah disahkan sebagai badan hukum. Pengumuman akta pendirian diatur dalam Pasal 24 UU Yayasan yang berbunyi

Ayat (1). Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Ayat (2). Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.

Ayat (3). Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai pengakuan yayasan sebagai badan hukum, Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Yayasan tersebut maka yayasan sudah menjadi badan hukum yaitu sejak Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menyetujui pengesahan yayasan tersebut sudah dikeluarkan, dan bersamaan dengan pengesahan tersebut maka akta pendirian yayasan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

2.3 Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Yayasan Keagamaan

Maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan adalah salah satu klausul penting yang wajib ditulis dalam anggaran dasar yayasan. Kita bisa mengetahui apakah yayasan berlandaskan agama atau tidak adalah dari klausul maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan pada anggaran dasar. Klausul maksud, tujuan, dan kegiatan ini penting karena

⁹ Indonesia (d), *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM*. Permen Nomor M-01.PR.O7.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Psl. 39.

merupakan batasan atas kegiatan yayasan. Yayasan dapat melaksanakan kegiatan yang isinya sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan. Sehingga kegiatan keagamaan suatu yayasan sepatutnya terbatas pada landasan keagamaan yayasan tersebut. Antara yayasan keagamaan yang satu dengan lainnya tidak sama, sebagai contoh yayasan yang berlandaskan Islam tidaklah sama dengan yayasan yang berlandaskan agama lain. UU Yayasan tidak mempermasalahkan perbedaan karakteristik yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya, pengaturan yayasan hanya ditekankan pada bentuk status badan hukumnya saja. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nantinya yayasan yang sudah beroperasi akan menyalahgunakan maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan yang berlandaskan keagamaan, contoh kasus penyalahgunaan ini adalah Yayasan Islam Al Hanif yang didirikan oleh Drs. Maksud Simanungkalit yang justru membenarkan ajaran ketuhanan trinitas yang melenceng dari landasan agama Islam, serta Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam dalam menerbitkan buku Islam berjudul "Habis Gelap Menuju Terang 2" yang esensinya justru melenceng dari aqidah dan syariah Islam.¹⁰ Pentingnya mencantumkan klausul maksud, tujuan, dan kegiatan didukung pula oleh UU Yayasan yang mengharuskan adanya klausul ini dalam anggaran dasar yayasan sebagaimana Pasal 14 UU Yayasan yang berbunyi

Ayat (1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.

Ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. jangka waktu pendirian;
- d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- j. penggabungan dan pembubaran Yayasan;
- k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan

¹⁰Rumadi, "Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP", (Makalah disampaikan pada Annual Conference Kajian Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI, Bandung 26-30 November 2006), hlm. 22

setelah pembubaran

Dalam Pasal 17 UU Yayasan disebutkan bahwa maksud dan tujuan yayasan adalah satu-satunya isi dari anggaran dasar yayasan yang sama sekali tidak boleh diubah. Maksud dan tujuan dalam anggaran dasar inilah yang menjadi acuan dan batasan kegiatan badan usaha yang didirikan yayasan. Untuk memperoleh dana diluar donasi pun UU Yayasan membenarkan kegiatan usaha yaitu dengan cara perolehan dana melalui pendirian badan usaha maupun penyertaan modal. Pendirian badan usaha dapat melalui pendirian CV, Firma, PT, dan lain-lain badan usaha yang bisa menjalankan kegiatan usaha. Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan mengatakan bahwa Yayasan bisa mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, sehingga yayasan keagamaan yang berlandaskan Islam pun dalam mendirikan dan menjalankan badan usaha haruslah badan usaha yang bentuk usahanya sesuai dengan syariat, aqidah, dan akhlak Islam.

Berkaitan dengan yayasan Islam seharusnya UU Yayasan membedakan dan mengatur lebih terperinci mengenai maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan keagamaan dengan yayasan lainnya. Dalam yayasan Islam badan usaha maupun penyertaan bentuk usaha pun seharusnya dibatasi hanya yang sesuai dengan syariat Islam, selain tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maupun peraturan perundang-undangan seperti yang ditulis dalam UU Yayasan. Apabila yayasan yang didirikan sesuai dengan UU Yayasan adalah yayasan yang berlandaskan Islam, maka yayasan harus mematuhi 3 (tiga) aspek pokok ruang lingkup agama Islam yaitu akhlak, aqidah, dan syariat. Secara garis besar, ruang lingkup agama Islam menyangkut 3 (tiga) hal pokok yaitu¹¹ :

1. Aspek keyakinan yang disebut aqidah, yaitu aspek credial atau keimanan terhadap Allah dan semua yang difirmankan-Nya untuk diyakini.
2. Aspek norma atau hukum yang disebut syariah, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam semesta.
3. Aspek perilaku yang disebut akhlak, yaitu sikap-sikap atau perilaku yang nampak dari pelaksanaan aqidah dan syariah.

¹¹ Azyumardi Azra, et al., *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, cet. 3, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002), hlm. 47.

Ketiga aspek pokok ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga untuk mendirikan yayasan Islam, seharusnya maksud, tujuan, dan kegiatan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan Islam dipertegas dan dibatasi pula secara tertulis sebagai maksud, tujuan, dan kegiatan yang sesuai dengan aqidah, syariah, dan akhlak sesuai ajaran Islam.

2.4 Pendiri, Pengurus, Pengawas, atau Pembina Yayasan Keagamaan.

Yayasan terdiri atas 3 (tiga) organ yaitu pembina, pengawas, dan pengurus. Ketiga organ ini adalah perangkat yayasan yang bertanggungjawab sesuai fungsi dan kewenangannya untuk mengelola yayasan. Yayasan keagamaan sepatutnya didirikan, dikelola, dibina, dan diawasi oleh figur yang dipercaya layak menjabat sebagai pemimpin. Pendiri yayasan adalah satu atau lebih badan hukum, orang perorangan, baik Indonesia maupun asing sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (5) UU Yayasan. UU Yayasan hanya mengatur pendiriannya saja, sedangkan syarat mengenai kriteria badan hukum atau orang perorangan seperti apa yang boleh mendirikan yayasan keagamaan tidak diatur lebih lanjut, akibatnya yayasan Islam dapat didirikan oleh badan hukum maupun orang pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria pemimpin atau imam sebagaimana yang disyaratkan dalam ajaran Islam.

Pembina yayasan merupakan organ yayasan yang memiliki kewenangan terbesar dalam yayasan. Tugas utama pembina adalah menjaga agar pelaksanaan kegiatan yayasan selaras dengan maksud dan tujuan yayasan. Menurut Pasal 28 ayat (1) UU Yayasan, Pembina adalah organ Yayasan yang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Kewenangan pembina meliputi :

1. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
4. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan, yang dapat diangkat menjadi anggota pembina yakni :

1. Orang perseorangan sebagai pendiri yayasan, dan/atau

2. Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
3. Tidak merupakan anggota pengurus dan/atau anggota pengawas

Pembina mengadakan rapat tahunan untuk mengevaluasi kekayaan, hak dan kewajiban yayasan, serta memeriksa dan mengesahkan laporan tahunan yang dibuat pengurus dan ditandatangani oleh pengurus dan pengawas.

Pengurus merupakan organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Kategori mengenai siapa yang dapat menjadi pengurus dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan yaitu orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban pengurus berdasarkan UU Yayasan yakni :

1. Beritikad baik dan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan
3. Menyusun usulan rencana penggabungan apabila yayasan akan melakukan penggabungan.
4. Melakukan pemberesan kekayaan yayasan apabila yayasan bubar karena ketentuan anggaran dasar.
5. Bertanggungjawab secara tanggung renteng apabila yayasan pailit karena kesalahan anggota pengurus.
6. Membuat dan menyimpan pembukuan berisi hak dan kewajiban dan hal lain berkaitan dengan yayasan.
7. Menyusun laporan tahunan mengenai keadaan dan kegiatan selama 1 (satu) tahun buku sebelumnya dan hasil yang sudah dicapai, posisi keuangan pada akhir periode, aktivitas, arus kas, dan catatan laporan keuangan, serta hak dan kewajiban karena bertransaksi dengan pihak lain.

Sedangkan mengenai pengawas diatur dalam Pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Yayasan yang berturut-turut bunyinya

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

- (3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pengawas merupakan organ yayasan yang diangkat pembina dan berfungsi untuk mengontrol dan menasihati pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Kualifikasi untuk menjadi pengawas adalah orang yang sanggup melakukan perbuatan hukum dan tidak merupakan anggota pengurus dan pembina. Hak dan kewajiban pengawas yakni :

1. Beritikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas pengawas.
2. Bertanggungjawab secara tanggung renteng apabila yayasan pailit dan tidak bisa menutup kerugian.
3. Berwewenang untuk memberhentikan pengurus secara sementara dengan disertai alasan.

Pembina, pengurus, dan pengawas tidak dapat merangkap tugas satu sama lain, dan persamaan dalam menentukan siapa yang berhak untuk menempati jabatan itu adalah orang yang mampu melakukan perbuatan hukum. Syarat untuk menjadi pengurus dan pengawas yayasan keagamaan sebaiknya tidak hanya mampu melakukan perbuatan hukum saja seperti yang tertulis dalam UU Yayasan saat ini. Akibat tidak adanya syarat mengenai kriteria khusus mengenai kepemimpinan organ yayasan Islam maka yayasan Islam bisa saja didirikan, dikelola, dibina dan diawasi oleh figur yang tidak memiliki kemampuan dan kepatutan sehingga layak menjabat sebagai pemimpin sesuai syariat Islam. Sedangkan Islam memiliki peraturan-peraturan tersendiri mengenai kepemimpinan yakni mengenai persyaratan-persyaratan siapa dan bagaimana kriteria-kriteria orang yang dapat menjadi pemimpin, dalam hal ini pemimpin pada Yayasan Keagamaan.

2.5 Ketentuan Pemakaian Nama Untuk Yayasan Keagamaan

Ketentuan pemakaian nama yayasan terdapat dalam Pasal 15 UU Yayasan dan Pasal 2 hingga Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan. UU Yayasan dan peraturan pelaksanaannya memuat ketentuan pemakaian nama oleh Yayasan tanpa memperhitungkan apakah yayasan tersebut bersifat keagamaan atau yayasan non keagamaan. Ketentuan pemakaian nama yayasan baik dalam UU Yayasan maupun peraturan pelaksanaannya hanya menyangkut

pengecahan duplikasi nama, pengecahan penamaan yayasan yang asusila dan mengganggu ketertiban umum, dan penamaan khusus bagi yayasan wakaf. Pasal 15 ayat (1) UU Yayasan berbunyi

Yayasan tidak boleh memakai nama yang:

- a. Telah dipakai secara sah oleh yayasan lain; atau
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- c. Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan"
- d. Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan"
- e. Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pada poin a, c, dan d sudah jelas mencegah dan melarang duplikasi nama yayasan, dan penggunaan kata "Yayasan" serta kata "Wakaf" adalah upaya untuk mencegah kebingungan dalam masyarakat. Pada poin b disebutkan bahwa penamaan yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum ataupun kesusilaan, sedangkan UU Yayasan dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan definisi mengenai ketertiban umum dan kesusilaan. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 hanya mencontohkan nama yayasan yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum adalah "Yayasan Togel" serta nama yayasan yang dianggap bertentangan kesusilaan adalah "Pekerja Seks Komersial". "Ketertiban" didefinisikan sebagai peraturan (di masyarakat, dan sebagainya) atau keadaan serba teratur dan baik, sedangkan "umum" didefinisikan sebagai secara menyeluruh atau untuk orang banyak.¹² Mengenai definisi ketertiban umum, Wirjono Prodjodikoro berpendapat "bahwa untuk mengadakan suatu ukuran tentang pengertian ketertiban umum bukan merupakan hal yang mudah, karena pengertian ketertiban umum kini mengandung anasir-anasir mengenai perasaan, sedangkan penentuan ukuran adalah hasil pekerjaan pikiran belaka."¹³ Sedangkan kesusilaan dalam arti hukum dapat didefinisikan sebagai "tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata

¹² Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>, diakses 3 Juli 2010

¹³ Wirjono Prodjodikoro, dalam Yu On Oppusunggu, "HATAH : Ketertiban Umum," (Presentasi disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 6 Oktober 2008), hlm. 6

tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.”¹⁴

Peraturan pemakaian nama yayasan dalam UU Yayasan tidak menegaskan agar nama yang boleh digunakan harus sesuai dengan landasan agama masing-masing yayasan keagamaan. Padahal Indonesia sendiri merupakan negara yang menggunakan landasan agama sebagai dasar negara, fakta ini tercantum dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa¹⁵. Akibat dari pemberian nama yang tidak Islami pada yayasan Islam atau sebaliknya nama yang Islami pada yayasan bukan yayasan Islam bisa menyebabkan miskonsepsi sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat, sebagai contoh Yayasan Islam Al Hanif yang didirikan oleh Drs. Maksud Simanungkalit yang menganut faham ketuhanan trinitas.

Maksud menerbitkan buku berjudul "Kutemukan Kebenaran Sejati dalam Al-Quran". Dalam Buku setebal 25 halaman itu, Maksud menyelewengkan dua kalimat syahadat, dari *Asyhadu Anla ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammadan Rusullah* diubah menjadi *asyhadu anla ilaha ilallah wa asyhadu anna Isa Mahdiyah Ruhullah Wakalimatullah*. Selain itu dalam tafsir itu Maksud menyebut Allah Bapak di Surga. "Dalam Islam itu tidak ada,"kata Hakim Janatul. Dalam buku yang disebarluaskan atas nama Yayasan Al Hanif, menurut hakim, Maksud menafsirkan secara salah surat Yasin. Memang terdakwa sempat mengirim surat permintaan maaf kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam. Namun tak sedikitpun merasa bersalah. Bahkan dalam surat tersebut Maksud minta agar MUI menyetujui Islam Al Hanif yang didirikannya.¹⁶

Drs. Maksud Simanungkalit adalah mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang kemudian berprofesi sebagai karyawan di Otorita Batam. Pada tanggal 24 Maret 2005. ia divonis tiga tahun penjara di Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau karena telah salah menafsirkan Al-Quran. Drs. Maksud Simanungkalit memberikan tanggapan yang membenarkan paham trinitas sebagai paham yang dibenarkan dalam Islam dengan mendasarkan pendapatnya pada dasar yang tidak tepat, yaitu menggunakan Al Quran Surah al-Maidah (5) ayat 72 dan 73 yang tidak bercerita tentang hal tersebut. Drs. Maksud Simanungkalit telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965

¹⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 933

¹⁵ Indonesia(e), *Undang-Undang Dasar 1945*, Mukadimah Alinea ke empat.

¹⁶ Rumbadi Dalle, "Asal Tafsir Divonis 3 Tahun", Tempo Interaktif, <<http://www.tempo.co.id/hg/nusa/sumatera/2005/03/24/brk,20050324-07,id.html>>, diakses 17 April 2010.

tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berbunyi

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Dalam mencampuradukkan paham trinitas dengan Islam, ia mendirikan yayasan yang menggunakan nama "Islam" yaitu Yayasan Islam Al-Hanif, yang kemudian menerbitkan buku berjudul "Kutemukan Kebenaran Sejati dalam Al-Quran". Selanjutnya buku tersebut dilarang beredar berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-051/A/JA/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul “Kutemukan Kebenaran Sejati Dalam Al-Quran” Penulis Drs. Maksud Simanungkalit Penerbit Yayasan Al-Hanif PO BOX 123 Batam Center. Lepas dari perkara apakah Yayasan Islam Al Hanif sebelumnya telah terdaftar atau tidak di pengadilan negeri, maupun telah disahkan atau tidak di Departemen Hukum dan HAM, tindakan mempergunakan nama Islam pada suatu lembaga dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat memperburuk hubungan antar umat beragama. Prinsip hubungan antar manusia (*hablum minannas*) harus terjalin atas dasar nilai persamaan, toleransi, keadilan, kemerdekaan, dan persaudaraan kemanusiaan (*al-ikhwah al-insaniyah*), dan dalam kasus drs. Maksud tersebut prinsip ini sudah dilanggar karena menggunakan nama Islam dan membelokkan ajaran Islam melalui lembaga yang didirikannya sebagai penyebaran ajaran trinitas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2.6 Yayasan Keagamaan Sebagai Nadzir

Wakaf (*waqf*) di dalam bahasa Arab berarti sama dengan *habs* atau menahan. Wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹⁷ Wakaf yang dimaksud dalam penulisan tesis ini dibatasi pada perbuatan hukum wakaf yang dilakukan di Indonesia dan berada dibawah payung hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Wakaf saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Tentang Wakaf), dan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum wakaf menurut UU Tentang Wakaf yakni wakif, ikrar wakaf,

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Al Ma'rif, 1980), cet.1, hlm. 153

nadzir/nazhir, harta benda wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah, dan Menteri Agama. Wakaf dan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum wakaf didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Tentang Wakaf yang berbunyi

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif .
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

Selain itu wakaf didefinisikan pula sebagai menahan sesuatu harta yang boleh diambil manfaat daripadanya untuk digunakan pada tujuan kebaikan, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t dan tidak boleh dijadikan jual-beli atau "hibah" pada zat benda yang diwakafkan itu.¹⁸ Tujuan dan manfaat wakaf adalah¹⁹ :

1. Sebagai salah satu cara untuk beribadah kepada Allah s.w.t
2. Membuka jalan bagi orang beriman untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan mendapat pahala
3. Untuk kebaikan umat muslim, seperti membina mesjid, surau, dan sebagainya
4. Membantu mengurangi beban fakir miskin dan anak yatim.

¹⁸ Unit Komunikasi Islamic Relief Malaysia, "*Konsep Wakaf Dalam Islam*", <http://www.irm.org.my/Upload/waqf_BM.pdf>, diakses pada tanggal 4 Juni 2010.

¹⁹ *Ibid*

5. Pahala berkesinambungan bagi pemberi wakaf (*wakif*) selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.

Al Quran tidak secara eksplisit mencantumkan ayat-ayat yang menyebut tentang wakaf, namun dalam Al Quran tercantum ayat-ayat yang mengajarkan perbuatan kebaikan yang berkaitan dengan harta diantaranya Surah Al Imran (3) ayat 92 dan Al Baqarah (2) ayat 267 yang secara berturut-turut berbunyi

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Yayasan sebagai badan hukum dapat berperan menjadi pihak yang berwakaf (*wakif*) maupun pihak yang mengelola wakaf (*nadzir*). Yayasan berperan sebagai nadzir yaitu pihak yang berfungsi sebagai pengelola harta wakaf. Peran yayasan sebagai nadzir beberapa diantaranya disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Yayasan, dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Hak Milik. Termasuk sebagai perbuatan untuk mengelola harta benda wakaf adalah memelihara dan mengembangkan pemanfaatan harta wakaf sebaik-baiknya.

"Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf itu bagi mauquf alah sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya."²⁰

²⁰ Farida Prihatini, *Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Papas

KHI Pasal 215 ayat 5 berbunyi "Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan harta wakaf". Tugas nadzir adalah mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf sehingga tanah wakaf oleh yayasan sebagai nadzir menurut syariat Islam dapat dimanfaatkan untuk memperoleh dana untuk mengelola yayasan.

"Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat dan harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan bergantung pada nadzir."²¹

Dalam Pasal 26 UU Yayasan, Yayasan dibenarkan untuk memperoleh dana dari donasi, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang dibenarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan, yayasan dibenarkan untuk melakukan kegiatan usaha salah satunya dengan cara mendirikan badan usaha. Sehingga perlu diketahui apakah yayasan sebagai nadzir tidak boleh mengusahakan harta wakaf (misalnya menyewakan tanah wakaf, menerima *nisbah* dari obligasi syariah, dan sebagainya) tanpa melalui pendirian badan usaha. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan yang berbunyi :

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.

Pasal 26 ayat (3) UU Yayasan mengatakan bahwa mengenai kekayaan yayasan maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Terhadap ketentuan hukum perwakafan sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Tentang Wakaf). Yayasan dapat berperan sebagai wakif dan merupakan badan hukum yang tepat untuk menjadi nadzir sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (3),

Sinar Sinanti, 2005), hlm. 119

²¹ *Ibid*, hlm. 117

Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (3) UU Tentang Wakaf yang berturut-turut bunyinya

Pasal 7 : Wakif meliputi :

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8 ayat (3) : Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 9 : Nazhir meliputi :

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum

Pasal 10 ayat (3) : Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Menurut ketentuan UU Tentang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah kewajiban nazhir. Pasal 11 UU Tentang Wakaf berbunyi

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf meliputi perbuatan mengusahakan harta wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau imbalan. Kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan melalui yayasan bukan merupakan tujuan diberlakukannya UU Yayasan. Namun menurut syariat Islam harta wakaf tidak lagi milik wakif maupun nazhir, tetapi milik Allah untuk dipergunakan bagi manfaat masyarakat dan begitu juga hasil yang diperoleh dari harta wakaf tersebut. Dalam UU Tentang Wakaf nazhir berhak mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Penjelasan Pasal 43 ayat (2)

berbunyi

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26 ayat (3) UU Yayasan berbunyi "Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan." UU Yayasan membenarkan pengelolaan harta wakaf diatur menurut UU Tentang Wakaf. Oleh karena itu keberadaan UU Yayasan pada dasarnya tidak mengubah praktek wakaf yang sudah berlangsung sejak UU Yayasan belum berlaku. Dari uraian diatas maka kita ketahui bahwa UU Yayasan mengatur tentang wakaf berkaitan dengan pemakaian nama, laporan tahunan, laporan keuangan, dan kekayaan yayasan, disamping itu mengenai harta kekayaan wakaf tetap berlaku ketentuan hukum perwakafan. Oleh sebab itu dalam pendirian yayasan Islam notaris dan pendiri harus mencermati pula peraturan-peraturan hukum berkaitan dengan wakaf.

2.7 Yayasan Keagamaan Yang Berperan Sebagai Amil Zakat

Amil zakat atau amilin adalah orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang definisinya tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Tentang Pengelolaan Zakat) yang berbunyi

Pasal 1 : Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas

- mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
 3. Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tugas amilin adalah termasuk menyimpan, menggembala ternak, dan mengatur administrasinya.²² Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Tentang Pengelolaan Zakat maka pelaksanaan dan pengelolaan zakat diserahkan kepada BAZ dan LAZ yang tugas pokoknya meliputi mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU Tentang Pengelolaan Zakat. UU Yayasan tidak memuat ketentuan tentang yayasan yang menjadi amil zakat. Untuk itu dalam pendirian yayasan Islam, notaris dan pendiri sebaiknya juga mencermati perundang-undangan lain berkaitan dengan zakat. Sesuai kepentingan penulisan hukum ini maka Penulis membatasi kaitan perundang-undangan zakat tersebut dengan yayasan keagamaan yang dilakukan di Indonesia saja.

Zakat merupakan kewajiban yang diperuntukan hanya bagi umat Muslim. Unsur-unsur yang penting kaitannya dengan zakat di Indonesia adalah pengelolaan zakat, muzakki, mustahiq, agama Islam, dan Menteri Agama, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi

Pasal 1 : Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: PT Al Ma'rif, 1980), cet.1, hlm. 110

2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2 : Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Yayasan bisa berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan hal ini didukung dalam penjelasan LAZ berfungsi sebagai institusi yang diakui undang-undang dan dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola zakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi "Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat, dan oleh masyarakat." Begitu juga Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan UU Tentang Pengelolaan Zakat yang mendefinisikan LAZ sebagai :

1. institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat
2. keberadaannya dikukuhkan oleh pemerintah
3. tugasnya adalah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Yayasan Islam dapat berperan sebagai LAZ sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat yang berbunyi "Berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ), pengelolaan LAZ tidak dibiayai oleh negara sehingga menurut ketentuan UU Yayasan LAZ bisa membentuk badan usaha untuk memperoleh dana operasional selain dari donasi dan pemberian-pemberian tidak mengikat."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yayasan yang membentuk LAZ harus membentuk badan usaha untuk memperoleh dana operasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Yayasan bahwa yayasan tidak dibenarkan untuk memperoleh kekayaan selain dari modal pendiri, donasi atau bantuan tak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ UU Yayasan juga tidak membenarkan pengalihan kekayaan dalam bentuk apapun kepada organ yayasan, kecuali pengurus dengan syarat-syarat tertentu yaitu pengurus bukanlah pendiri, pengurus tidak terafiliasi dengan pendiri, pengawas, dan pembina, serta pengurus bekerja *full time* pada yayasan. Dalam prakteknya yayasan Islam menyerahkan pelaksanaan zakat kepada pelaksana harian yaitu kepada para karyawan yang bertugas sebagai amil.

Amil adalah sebutan bagi pengumpul zakat dalam LAZ yang dibentuk yayasan. Oleh karena amil merupakan karyawan yang melakukan pekerjaan maka amil berhak untuk memperoleh upah atau *ujjrah*, memberi upah adalah kewajiban menurut syariat Islam. Tugas amil dalam yayasan Islam adalah untuk mendata calon penerima zakat, mengumpulkan, hingga mendistribusikan zakat. Para amil dalam yayasan adalah petugas pelaksana zakat yang berhak menerima imbalan, sedangkan para pengurus, pengawas, dan pembina yayasan tidak berhak menerima zakat ataupun imbalan lain. Amilin sebagai pelaksana zakat bukan merupakan pekerjaan sampingan (*part time*), dan amilin memiliki honor serta volume kerja yang sudah ditentukan.²⁴ Menurut ilmu fiqih Islam, amil zakat merupakan golongan yang berhak memperoleh imbalan karena telah mengurus penunaian zakat.

Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali bagi 5 orang: bagi yang mengurusnya, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang berutang, orang yang berperang di jalan Allah, orang kaya yang menerima pemberian dari orang miskin yang peroleh zakat.
(Hadist riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah)

Yayasan yang berperan sebagai LAZ selain harus mengikuti ketentuan UU Yayasan, juga harus mengikuti ketentuan berkaitan dengan pengelolaan zakat. Dalam Pasal 22 Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan UU Tentang Pengelolaan Zakat dikatakan bahwa LAZ sebagai amil zakat harus dikukuhkan oleh pemerintah. Sehingga yayasan keagamaan untuk menjadi LAZ harus memenuhi persyaratan selengkapnya yaitu²⁵ :

²³ Indonesia (a). *loc.cit.*, Psl 26 ayat (1), (2), (3), (4).

²⁴ Berdasarkan wawancara singkat dengan Ibu Siti Masitoh selaku pelaksana zakat pada Yayasan Baabut Taubah Al-Insan di Kemang Pratama Bekasi, tanggal 15 April 2010.

²⁵ Indonesia (f). *Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003, Psl. 22.

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat dapat diajukan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
- b. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat adalah :
 1. berbadan hukum;
 2. memiliki data muzakki dan mustahiq;
 3. telah beroperasi minimal selama 2 tahun;
 4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
 5. memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi;
 6. mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ);
 7. telah mampu mengumpulkan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam satu tahun;
 8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik;
 9. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Departemen Agama;
- c. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Propinsi adalah :
 1. berbadan hukum;
 2. memiliki data muzakki dan mustahiq;
 3. telah beroperasi minimal selama 2 tahun;
 4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
 5. memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi tempat lembaga berada;
 6. mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat;
 7. telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun;
 8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan diaudit oleh akuntan publik;
 9. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi wilayah operasional.

Dengan adanya golongan amilin sebagai golongan yang berhak menerima imbalan, jelas bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang profesional. Yayasan sebagai lembaga yang mengelola zakat harus kredibel, baik reputasinya, jujur, dan efisien

dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Fungsi LAZ sebagai amil zakat adalah untuk mengelola pembagian zakat sesuai kaidah agama dan tentunya sesuai pula dengan peraturan hukum positif yang berlaku. UU Yayasan tidak mengatur khusus mengenai yayasan yang memiliki kegiatan sebagai amil zakat, sehingga notaris dan pendiri dapat mencantumkan klausula mengenai zakat dalam anggaran dasar pada akta pendirian yayasan Islam.

2.8 Yayasan Keagamaan Sebagai Wali

UU Yayasan tidak mengatur ketentuan mengenai yayasan keagamaan yang berperan sebagai wali, namun dalam praktek yayasan Islam dapat berperan sebagai wali. Perwalian anak disebut dalam banyak perundang-undangan yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan lain-lain. Sesuai dengan pokok permasalahan penulisan thesis ini maka Penulis membatasi pembahasan hanya tentang hubungan yayasan Islam dengan perwalian yang dirumuskan dalam beberapa perundang-undangan.

Perwalian dalam Hukum Islam berbeda dengan perwalian dalam UUP dan KUHPerdara. Perwalian dalam KUHPerdara dan UUP dirumuskan sebagai kewenangan untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebagaimana tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 331 KUHPerdara, serta Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUP. Sedangkan dalam hukum Islam perwalian bisa didefinisikan secara lebih luas yaitu perwalian terhadap orang pribadi dan perwalian terhadap harta kekayaan.

Dalam hubungannya dengan yayasan Islam, maka perwalian yang dilakukan oleh yayasan disebutkan diantaranya dalam Pasal 331a huruf 4e KUHPerdara dan Pasal 355 ayat 2 KUHPerdara yang secara berturut-turut bunyinya

Pasal 355 ayat (2) KUHPerdara : Dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan.

Pasal 331a huruf 4e KUHPerdara : Perwalian mulai berlaku jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima angkatan itu.

Perwalian anak dalam KUHPerdara tidak berhubungan dengan pemeliharaan anak atau

Hadhanah dalam hukum Islam. Namun berdasarkan KHI, yang termasuk dalam kewajiban wali adalah melakukan pemeliharaan anak dan mengurus harta anak.

Dalam hukum Islam, pemeliharaan anak dikenal dengan istilah "*Hadhanah*" yang diambil dari kata "*Al Hidni*" yang secara etimologis berarti "mengasuh anak". *Hadhanah* menurut hukum Islam adalah pemeliharaan anak menurut kitab-kitab fiqih.²⁶ *Hadhanah* dapat pula berasal dari kata "*Hidhan*" yang artinya "lambung", seperti dalam kata "*Hadhanah ath-thaairu baidhahu*" yang berarti burung itu mengempit telur di bawah sayapnya ibarat seorang ibu yang melindungi anaknya.²⁷ H. Sulaiman Rasyid dalam buku *Fiqih Islam* menyebutkan syarat-syarat *hadhanah* menurut hukum Islam adalah adalah berakal, merdeka, menjalankan agama, dapat menjaga kehormatan dirinya, dipercaya, berkedudukan dalam negara anak yang dididiknya. Syarat-syarat pemeliharaan anak oleh Yayasan disebut dalam KUHPerdata dan KHI yaitu

Pasal 109 KHI. "Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabok, penjudi, pemboros, gila, dan/atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya."

Pasal 340 KUHPerdata. "Dengan tak mengurangi syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, penanggung-penanggung yang diikatkan harus sedapat mungkin bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, dimana ikatan penanggungan itu harus diadakan."

Dari ketiga pasal tersebut diatas maka diketahui bahwa syarat *hadhanah* oleh Yayasan adalah yayasan yang berbadan hukum, memiliki kemampuan dan bertanggungjawab dalam memelihara anak, dan berkedudukan di Indonesia. Kewajiban yayasan keagamaan sebagai wali sesuai Pasal 51 ayat (3) UUP adalah mengurus anak di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Dalam Pasal 110 KHI kewajiban wali adalah mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya

²⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penterjemahan/Pentafsiran Al-Quran, 1973), cet.1, hlm. 104

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT Al Ma'rif, 1980), cet.1, hlm. 173

untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

2.9 Yayasan Keagamaan yang Bergerak di Bidang Pendidikan Keagamaan

Dalam UU Yayasan tidak disebut mengenai yayasan keagamaan yang bergerak di bidang kegiatan pendidikan. Sejak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dicabut pada tanggal 31 Maret 2010, maka kegiatan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tetap harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, serta beberapa perundang-undangan lainnya di bidang pendidikan. Penulis memfokuskan penulisan thesis ini tentang yayasan bersifat keagamaan, sehingga Penulis tidak menitikberatkan mengenai perundang-undangan lainnya yang tidak memisahkan pengaturan antara yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan acuan bagi permohonan izin operasional kegiatan pendidikan pada yayasan keagamaan. Pembahasan peraturan ini diperlukan oleh karena UU Yayasan tidak mengakomodir pendirian yayasan keagamaan yang memiliki kegiatan pendidikan.

"Pendidikan agama berbeda artinya dengan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya."²⁸

Pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berada dibawah tanggungjawab Departemen Agama. Yayasan Islam pada umumnya menyelenggarakan kegiatan pendidikan melalui pendidikan keagamaan formal, pendidikan non formal , dan pendidikan pesantren. Pendidikan keagamaan Islam disebut dalam Pasal 14 hingga

²⁸ Indonesia (g), *Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, Peraturan Pemerintah No.56, LN No.124 tahun 2007, TLN No.4769, Psl. 1 butir (1) dan (2)

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pendidikan Agama. Pendidikan keagamaan terbagi atas pendidikan diniyah dan pendidikan pesantren yang terbagi atas jalur formal, nonformal, dan informal.

Definisi pendidikan diniyah tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang bunyinya "Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan". Sedangkan definisi pesantren atau pondok pesantren dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yaitu "Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan pendidikan lainnya."

Pendidikan diniyah formal adalah pendidikan yang kegiatannya berupa jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi secara resmi dan memiliki kurikulum tertentu yang diwajibkan undang-undang, contohnya adalah madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, dan universitas Islam. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan yang kegiatannya berupa program pendidikan dan satuan pendidikan. Satuan pendidikan berbeda dengan program pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 ayat (4) PP tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Satuan pendidikan merupakan rangkaian kegiatan pendidikan keagamaan yang memiliki kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana belajar, sumber pembiayaan bagi kelangsungan program pendidikan minimal untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya, sistem evaluasi, sistem manajemen dan proses pendidikan. Setelah pendidikan diniyah formal dan nonformal, maka terdapat pula pendidikan diniyah informal yaitu pendidikan yang diberikan di lingkungan pergaulan dan keluarga.

Yayasan Islam dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan baik dalam pendidikan diniyah maupun pendidikan pesantren. Pendidikan diniyah formal berlangsung pada tingkat dasar hingga perguruan tinggi meliputi pendidikan agama ditambah kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan diniyah non formal meliputi pengajian kitab, Majelis Ta'lim yakni tempat pengajaran agama, pendidikan Al Quran, diniyah takmiliah yakni kelompok pengajaran oleh para tenaga pengajar di bidang sekolah keagamaan, atau bentuk lain yang sejenis, dan kegiatan-kegiatan ini dapat

berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah formal memiliki kurikulum pendidikan yang merupakan bagian dari satuan pendidikan keagamaan²⁹, sedangkan tidak semua pendidikan diniyah non formal memiliki satuan pendidikan. Semua pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib mendapat izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk³⁰. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama berbunyi "Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan persyaratan pendirian satuan pendidikan."

Oleh karena itu tidak semua pendidikan diniyah nonformal sudah memiliki satuan pendidikan, namun dalam perkembangannya pendidikan diniyah nonformal dapat memiliki satuan pendidikan. Semua kegiatan pendidikan yang memiliki satuan pendidikan harus didaftarkan di kantor Departemen Agama setempat. Pendidikan diniyah nonformal yang tidak berkembang menjadi satuan pendidikan namun memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang juga tetap harus didaftarkan. Pasal 13 ayat (6) berbunyi "pendidikan keagamaan jalur non formal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota." Pasal 3 ayat (3) dan 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pengelolaannya berada dibawah Menteri Agama. Namun tidak semua pendidikan keagamaan harus mendapat izin dari Departemen Agama. Dari pasal-pasal tersebut maka diketahui bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan dalam yayasan Islam yang wajib didaftarkan atau mendapat izin dari Departemen Agama adalah

1. Pendidikan diniyah formal.
2. Pendidikan diniyah non formal yang berkembang menjadi satuan pendidikan
3. Pendidikan diniyah non formal yang memiliki peserta didik setidaknya 15 (lima belas) orang.

Permohonan izin diajukan kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya permohonan yang disetujui menghasilkan nomor statistik, nomor statistik

²⁹ *Ibid.*, Psl. 13 ayat (4), 18 ayat (1) dan (2).

³⁰ *Ibid.*, Psl. 13 ayat (3).

berfungsi sebagai nomor identitas diantaranya³¹ :

1. Nomor statistik pendidikan anak usia dini (NSPAUD) bagi lembaga pendidikan anak usia dini yaitu Raudhatul Athfal (RA) dan Diniyah Athfal (DA)
2. Nomor statistik madrasah (NSM) bagi lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).
3. Nomor statistik diniyah formal (NSDF) bagi lembaga pendidikan Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW), dan Diniyah Ulya (DUy).
4. Nomor statistik diniyah takmiliyah (NSDT) bagi lembaga pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW), dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy).
5. Nomor statistik pendidikan Al-Quran (NSPQ) bagi lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak al-Quran (TKQ), Ta'limul Qur'an lil'Aulad (TQA), dan Taman Pendidikan al-Quran (TPQ).
6. Nomor statistik Majelis Ta'lim (NSMT), bagi lembaga pendidikan majelis Ta'lim
7. Nomor statistik pondok pesantren (NSPP) bagi lembaga pendidikan pondok pesantren
8. Nomor statistik Pendidikan Tinggi Islam (NSPTI) bagi lembaga pendidikan tinggi Islam yang terdiri dari UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta, Ma'had Aly, dan Diniyah Takmiliyah Aly.

2.10 UU Yayasan Belum Sepenuhnya Mengakomodir Pendirian Yayasan

Keagamaan

UU Yayasan sudah mengakomodir pendirian yayasan baru maupun penyesuaian yayasan lama yang sudah berdiri dalam hal memberi kepastian hukum terhadap bentuk yayasan, perizinan yayasan, serta penerapan sistem keterbukaan dan akuntabilitas pada yayasan. Namun UU Yayasan belum menjamin keberadaan yayasan baru maupun yayasan lama agar sesuai dengan kaidah Islam, karena UU Yayasan tidak membedakan antara yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya. Perbedaan antara yayasan

³¹ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. *Buku Panduan Pemutakhiran Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta : 2008), Hlm 3-4.

keagamaan dengan yayasan pada umumnya adalah perbedaan pada landasannya yaitu agama, sebagai contoh yaitu Yayasan Baabut Taubah Al Insani Kemang Pratama.

Yayasan tersebut merupakan yayasan yang didirikan setelah UU Yayasan berlaku. Pada awalnya yayasan ini bernama Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama, yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Baabut Taubah Al-Insani Kemang Pratama. Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama didirikan oleh 28 (dua puluh delapan) orang pendiri yang beragama Islam. Pendirian Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama dilakukan dengan membuat akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris Sri Irmiami, S.H nomor 1 tanggal 14 Maret 2008. Selanjutnya akta pendirian tersebut disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-1399.AH.01.02 Tahun 2008 pada tanggal 7 April 2008.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UU Yayasan, maka keputusan pengesahan akta pendirian dapat dikeluarkan paling lambat 40 (tiga puluh) hari sejak akta pendirian ditandatangani yaitu tepatnya pada tanggal 23 April 2008. Perhitungan maksimum 40 (empat puluh) hari ini dikarenakan :

1. Notaris wajib menyampaikan permohonan pada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak akta pendirian ditandatangani atau tepatnya pada tanggal 24 Maret 2008.
2. Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan pengesahan terhadap permohonan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima lengkap atau tepatnya tanggal 23 April 2008.

Sehingga sesuai dengan ketentuan UU Yayasan, maka Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama telah berstatus badan hukum karena didirikan dan disahkan sesuai dengan ketentuan UU Yayasan.

Setelah Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama berdiri, yayasan tersebut bergabung dengan Yayasan Wakaf Baabut Taubah. Yayasan Wakaf Baabut Taubah adalah yayasan lama yang lebih dahulu berdiri sebelum Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama yang baru didirikan pada tahun 2008. Anggaran dasar terbaru milik Yayasan Wakaf Baabut Taubah dibuat di hadapan notaris Hadi Evianto S.H, Spn nomor 6 pada tanggal 28 Oktober 2003. Bergabungnya Yayasan Wakaf Baabut Taubah bersama Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama disebabkan karena Yayasan Wakaf

Baabut Taubah tidak lagi mampu menjalankan kegiatannya tanpa dibantu oleh yayasan lain, dalam hal ini yayasan tersebut dibantu oleh Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama. UU Yayasan mengatur proses penggabungan yayasan dalam Pasal 57 ayat (1) sampai ayat (4) UU Yayasan yang berbunyi :

1. Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.
4. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Atas ketentuan Pasal 57 tersebut maka para Pembina Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama mengadakan rapat pembina yang hasil keputusannya adalah menyetujui penggabungan kedua yayasan tersebut. Sehingga dibuatlah Akta Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan "Baabut Taubah Kemang Pratama" Nomor 8 pada tanggal 5 September 2008 di hadapan notaris Sri Irmianti, S.H di Bekasi. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut mencantumkan bahwa rapat telah dihadiri dan disetujui para pembina, dan bahwa rancangan penggabungan telah mendapat persetujuan dalam Rapat Gabungan Pembina Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama bersama Yayasan Wakaf Baabut Taubah tertanggal 20 Juli 2008, yang ditandatangani oleh seluruh pengurus dari kedua yayasan serta dibuat dibawah tangan dan aslinya dijahitkan pada minuta Akta Pernyataan Tentang Keputusan Rapat tersebut. Seluruh organ Yayasan Wakaf Baabut Taubah kemudian bergabung ke dalam Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama sebagai pembina, pengawas, maupun pengurus Yayasan. Yayasan Wakaf Baabut Taubah sudah resmi bergabung ke dalam Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama berdasarkan akta notaris Sri Irmianti, S.H yang sekaligus memuat perubahan anggaran dasar terakhir milik Yayasan Baabut Taubah Kemang

Pratama yang sudah disesuaikan mengikuti ketentuan dalam UU Yayasan.

Setelah Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama dengan Yayasan Wakaf Baabut Taubah bergabung maka seluruh kekayaan Yayasan Wakaf Baabut Taubah menjadi milik Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama. Pada tanggal 20 November 2008 dibuat akta pernyataan tentang keputusan rapat pembina Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama yang isinya menyetujui dan memutuskan perubahan nama Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama menjadi Yayasan Baabut Taubah Al-Insani Kemang Pratama. Akibat perubahan nama ini maka anggaran dasar Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama harus diubah kembali menurut ketentuan UU Yayasan.

Sesuai dengan ketentuan UU Yayasan perubahan anggaran dasar berkaitan dengan perubahan nama yayasan harus dimintakan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Perubahan anggaran dasar ini akhirnya disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-5005.AH01.05 pada tanggal 31 Desember 2008. Sehingga berdasarkan pembahasan sebelumnya diatas maka Yayasan Baabut Taubah Al-Insani Kemang Pratama merupakan badan hukum yayasan yang keberadaannya sesuai dengan ketentuan UU Yayasan.

Berdasarkan isi anggaran dasar Yayasan Baabut Taubah Al Insani Kemang Pratama, maka yayasan tersebut memiliki landasan agama dalam maksud, tujuan, dan kegiatan di Anggaran Dasarnya. Inilah yang membedakan yayasan tersebut dengan yayasan non keagamaan. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar terakhir dari yayasan Baabut Taubah Al Insani Kemang Pratama berbunyi "Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan." Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Yayasan Baabut Taubah Al-Insani dapat melaksanakan kegiatan yang dirumuskan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar berbunyi "bahwa kegiatan keagamaan diantaranya mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan, dan studi banding keagamaan."

Sebagai aktualisasi pelaksanaan kegiatan maka Yayasan Baabut Taubah Al-Insani memiliki Unit Pelaksana Kegiatan Yayasan yang dibina dan diawasi oleh organ-organ yayasan. Unit Pelaksana Kegiatan Yayasan Baabut Taubah Kemang Pratama terdiri dari

1. Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM)
2. Majelis Ta'lim Ibu-ibu (MTI)

3. Lembaga Anak Asuh (LAA)
4. Sekolah Dasar Islam (SDI)
5. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
6. Persatuan Remaja Islam Masjid (PRISMA)

Diantara kegiatan tersebut yang merupakan kegiatan diniyah adalah MTI yakni sebagai kegiatan diniyah non formal. Pendidikan diniyah non formal ini belum memiliki satuan pendidikan dan belum memiliki lebih dari 15 (lima belas) peserta sehingga belum memerlukan izin operasional. LAZ Baabut Taubah belum mendapatkan izin operasional oleh karena ketidaktahuan para organ yayasan atas peraturan hukum mengenai perizinan LAZ. Sedangkan SDI tidak merupakan pendidikan diniyah, sehingga izin operasional bagi kegiatan SDI didapat melalui permohonan izin ke Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Sejak penelitian tesis ini, Yayasan Baabut Taubah Al-Insani Kemang Pratama telah berencana untuk meningkatkan keaktifan dan menambah jumlah peserta kegiatan MTI di sekitar perumahan Kemang Pratama. Berkaitan dengan perizinan LAZ dan MTI, saat ini para pengurus yayasan sedang bersikap aktif untuk mempelajari terlebih dahulu seluk beluk ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan kegiatan diniyah non formal yang akan diajukan permohonan.³² Upaya bersikap proaktif untuk memahami ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan berkaitan dengan kegiatan yayasan juga perlu dilakukan oleh notaris dalam hal notaris berperan dalam pendirian yayasan keagamaan yang membutuhkan izin operasional, contohnya Yayasan Wakaf Masjid.

Berbagai kegiatan dengan landasan keagamaan seperti Unit Pelaksana Kegiatan Yayasan dalam Yayasan Baabut Taubah Al-Insani Kemang Pratama adalah salah satu hal yang membedakan yayasan keagamaan dengan yayasan non keagamaan. UU Yayasan tidak mengenal pembedaan ini, sehingga terhadap yayasan keagamaan yang berlandaskan Islam maka berlaku beberapa peraturan perundang-undangan diluar UU yayasan yang berkaitan dengan kegiatan yayasan keagamaan tersebut.

Perbedaan yayasan Islam dengan yayasan pada umumnya adalah lembaga atau departemen yang membawahi perizinan kegiatan, maksud dan tujuan yayasan Islam

³² Berdasarkan wawancara singkat dengan Bapak Ir. H. Masri Asyik, pembina Yayasan Baabut Taubah Al-Insani Kemang Pratama, tanggal 11 Juni 2010.

berlandaskan agama Islam, penerapan prinsip kepemimpinan Islam sehingga organ yayasan Islam harus terdiri atas orang-orang Muslim dan berkarakter *uswatun hasanah*, nama yang dipakai sebagai nama yayasan adalah nama yang Islami atau memberi persepsi yang Islami pada masyarakat, yayasan Islam yang berperan sebagai nadzir harus terdiri atas pengurus-pengurus Muslim, yayasan Islam dapat memiliki kegiatan sebagai pengelola zakat, yayasan Islam dapat bertindak sebagai pemelihara anak berdasarkan hukum Islam, dan yayasan Islam dapat menjalankan kegiatan yang bergerak di bidang pendidikan keagamaan Islam. Sedangkan persamaan yayasan Islam dengan yayasan pada umumnya adalah keduanya harus didirikan, disahkan, dan dikelola sesuai dengan ketentuan UU yayasan yang berlaku.

UU yayasan menekankan bahwa yayasan harus berbentuk badan hukum. UU yayasan juga menekankan pengelolaan yayasan yang murni berprinsip sosial, serta menjalankan asas akuntabilitas dan keterbukaan. Sedangkan untuk mendirikan dan mengelola yayasan Islam kita tidak bisa cukup dengan menerapkan UU Yayasan saja. Yayasan Islam yang bergerak di kegiatan tertentu harus dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sebagai contoh Yayasan Wakaf Masjid yang harus dikembalikan pada UU Tentang Wakaf, dan seterusnya. Atas dasar itu maka UU yayasan tidak sepenuhnya mengakomodir pendirian yayasan Islam. Konsekuensinya adalah notaris harus proaktif mengkaji perundang-undangan berkaitan dengan kegiatan yayasan yang berlandaskan hukum Islam. Oleh karena itu dalam bidang kenotariatan ini dibutuhkan notaris yang tidak hanya memahami perundang-undangan yang berlaku namun juga menguasai syariah Islam serta mampu menerapkan prinsip akhlak, akidah, dan syariat dalam pengabdian tugasnya sebagai pejabat umum.